



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 50 / Pid.Sus / 2015 / PN Mln (Lingkungan Hidup)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim ;
Tempat Lahir : Bone (Sulawesi Selatan) ;
Umur/Tgl Lahir : 34 Tahun / 25 Oktober 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : SP 2 Makmur, Kec. Tulin Onsoi, Kabupaten
Nunukan atau Desa Arasoi, Kec. Cina, Kabupaten
Bone, Provinsi Sulawesi Selatan ;
Agama : ISLAM ;
Pekerjaan : Swasta / Supir ;
Pendidikan : SMK (lulus) ;

Terdakwa ditahan di Rutan :

- Penyidik Polri, sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015 di Rutan Polres Malinau ;
- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malinau, sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal 20 Juli 2015 di Rutan Polres Malinau ;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2015 s/d tanggal 28 Juli 2015 di Rutan Polres Malinau ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 21 Agustus 2015 di Rutan Polres Malinau ;
- Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 22 Agustus 2015 s/d tanggal 20 Oktober 2015 di Rutan Polres Malinau ;

Menimbang bahwa, dipersidangan terdakwa menyatakan untuk dapat didampingi penasehat hukum yaitu : **Mansyur, SH, MH, Rony, SH. Dan**

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/201 / PN.Mln (Lingkungan Hidup)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christian, SH, dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Borneo, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 76 (belakang Gedung Gabungan Dinas – dinas) kota Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Malinau dalam Register Nomor : 11/SK/2015 tanggal 30 Juli 2015

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 50 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mln (Lingkungan Hidup), tertanggal 23 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor : 50 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mln (Lingkungan Hidup), tertanggal 23 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar serta mencermati dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 September 2015 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa *Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim* telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim* dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar 500.000.000.00,- *subsida*ir selama 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan papan jenis meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M3 (empat setengah meter kubik) dengan jumlah 185 keping yang telah dikuatkan oleh Ahli.
- kayu balok jenis bangkirai sebanyak ± 2 M3 (dua meter kubik) dengan jumlah 56 Batang yang telah dikuatkan oleh Ahli.
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol DW 8264 XX, No.rangka MHMFE75PCEKO33654, No. Mesin 4D34TKO1426 beserta kunci ;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum maka selanjutnya terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada pokoknya terdakwa menyatakan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan ringan - ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan Penasehat Hukum terdakwa juga mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini :

1. Menyatakan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya dinyatakan Kabur ;
2. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara terdakwa ini untuk melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum oleh karena alasan sebagaimana yang telah kami selaku penasehat hukum terdakwa uraikan diatas ;
3. Oleh karena itu menyatakan barang barang bukti yang telah di sita dari terdakwa untuk dikembalikan kepada terdakwa atau ;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya terdakwa Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ *secara bersama-sama dengan kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan* ” sebagaimana dalam dakwaan ke dua Jaksa Penuntut Umum.dan menjatuhkan pidana yang ringan ringannya ;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/201 / PN.Mln (Lingkungan Hidup)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara tertulis dari terdakwa dan penasehat hukumnya, maka Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang pada intinya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor : rek. perk PDM - 52 / MAL / Euh.2/ 07 / 2015 yang selengkapny adalah sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa terdakwa Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di Desa Kaliamok Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *secara bersama-sama dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama saksi Sulaeman (dalam berkas terpisah) dengan mengendarai mobil dump truk No Polisi DW 8264 XX mengangkut kayu dari Desa Sebuku Kab.Nunukan menuju Kab.Malinau, ketika melintas di jalan Poros Desa Kaliamok Kec. Malinau Utara Kab.Malinau mobil yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian Polres Malinau, pada saat dilakukan pemeriksaan petugas kepolisian menemukan sebanyak $\pm 6\frac{1}{2}$ M³ (enam setengah meter kubik) dengan jenis papan meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M³ (empat setengah meter kubik) dengan ukuran 2,5cm x 20cm x 400cm dan kayu jenis balok bengkirai sebanyak ± 2 M³ (dua meter kubik) dengan ukuran 6cm x 12cm x 400cm dengan jumlah total kayu jenis papan dan balok sebanyak 241 keping/batang yang telah dikuatkan oleh Ahli, tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau faktur angkutan kayu olahan (FAKO) atau surat keterangan asal usul kayu (SKAU) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U ;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di Desa Kaliamok Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *secara bersama-sama karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa Awalnya terdakwa bersama saksi Sulaeman (dalam berkas terpisah) dengan mengendarai mobil dump truk No Polisi DW 8264 XX mengangkut kayu dari Desa Sebuku Kab.Nunukan menuju Kab.Malinau, ketika melintas di jalan Poros Desa Kaliamok Kec.Malinau Utara Kab.Malinau mobil yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian Polres Malinau, pada saat dilakukan pemeriksaan petugas kepolisian menemukan sebanyak $\pm 6\frac{1}{2}$ M³ (enam setengah meter kubik) dengan jenis papan meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M³ (empat setengah meter kubik) dengan ukuran 2,5cm x 20cm x 400cm dan kayu jenis balok bengkirai sebanyak ± 2 M³ (dua meter kubik) dengan ukuran 6cm x 12cm x 400cm dengan jumlah total kayu jenis papan dan balok sebanyak 241 keping/batang yang telah dikuatkan oleh Ahli, tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau faktur angkutan kayu olahan (FAKO) atau surat keterangan asal usul kayu (SKAU) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/201 / PN.Mln (Lingkungan Hidup)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang bahwa, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut
Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dakwaan
dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut
Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan Keterangan di
bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Kadir Bin Kaneng ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah Kayu ;
- Bahwa yang saksi tangkap adalah Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo dan yang melakukan penangkapan adalah saksi dan sdr M.Nasiruddin ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Anggota Polisi dan bertugas di Satuan Reskrim Polres Malinau Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan para terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 wita di Jln. Poros Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;
- Bahwa terdakwa kedatangan sedang mengangkut kayu olahan sebanyak $\pm 6\frac{1}{2}$ M3 (enam setengah meter kubik), dengan jenis papan meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M3 (empat setengah meter kubik) dan jenis balok bengkirai sebanyak ± 2 M3 (dua meter kubik) yang tidak dilengkapi dokumen perijinan yang sah atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Kemudian saksi bersama temannya yaitu Saksi M.Nasiruddin membawa para terdakwa berikut barang bukti ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo mengangkut kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat Keterangan Sahnya Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan (SKSHH) atau faktur angkutan kayu olahan (Fako) dan atau Surat Keterangan asal usul kayu (SKAU) yang dikeluarkan oleh pihak berwenang ;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku mengangkut kayu tersebut dari Sebuku Kabupaten Nunukan dengan menggunakan Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi : DW 8264 XX ;
- Bahwa yang ada di dalam Truk tersebut adalah Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo dan yang menyetir mobil tersebut adalah Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo ;
- Bahwa rencana Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo kayu tersebut akan dibawa ke molding di Trans Malinau ;
- Bahwa Terdakwa mengangkat kayu baru sekali ;
- Bahwa Kayu yang diangkut oleh Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo akan dipergunakan untuk membuat rumah Kamaruddin dan saksi pernah mengecek rumahnya ;
- Bahwa pada saat saksi mengecek rumah Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim kondisinya tiang-tiang rumah sudah berdiri dan belum berinding ;
- Bahwa pemilik Truk yang digunakan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo mengangkut kayu adalah milik Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim ;
- Bahwa menurut pengakuan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo Kayu-kayu tersebut di beli dari Sebuku Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa saksi membenarkan ketika majelis memperlihatkan foto truk yang ada di dalam berkas perkara ini adalah barang bukti itu yang dipergunakan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo untuk mengangkut kayu ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi tidak

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/201 / PN.Mln (Lingkungan Hidup)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menanyai sedangkan untuk keterangan yang lain terdakwa tidak berkeberatan

2. Saksi : M. Nasiruddin Bin Sanuji ;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah kayu yang diangkut oleh terdakwa ;
- Bahwa yang ditangkap adalah saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo dan yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama saksi Kadir Bin Kaneng;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Polisi dan bertugas di Polres Malinau Kabupaten Malinau ;
- Bahwa Kejadian penangkapan para terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 wita di Jln. Poros Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi bersama Kadir Bin Kaneng melakukan penangkapan Terdakwa karena mengangkut kayu dengan mempergunakan Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol DW 8264 XX ;
- Bahwa Para terdakwa mengangkut kayu olahan sebanyak $\pm 6\frac{1}{2}$ M3 (enam setengah meter kubik), dengan jenis papan meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M3 (empat setengah meter kubik) dan jenis balok bengkirai sebanyak ± 2 M3 (dua meter kubik) yang tidak dilengkapi dokumen perijinan yang sah atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH),
- Bahwa Kemudian saksi bersama temannya yaitu Saksi M.Nasiruddin membawa para terdakwa berikut barang bukti ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo mengangkut kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau faktur angkutan kayu olahan (Fako) dan atau Surat Keterangan asal usul kayu (SKAU) yang dikeluarkan oleh pihak berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengaku mengangkut kayu tersebut dari Sebuku Kabupaten Nunukan dengan menggunakan Drum Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi : DW 8264 XX ;
- Bahwa yang ada di dalam Truk tersebut adalah Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo dan yang menyetir mobil tersebut adalah Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo ;
- Bahwa rencana Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo kayu tersebut akan dibawa ke molding di Trans Malinau ;
- Bahwa Terdakwa mengangkat kayu baru sekali ;
- Bahwa Kayu yang diangkut oleh Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo akan dipergunakan untuk membuat rumah Kamaruddin dan saksi pernah mengecek rumahnya ;
- Bahwa pada saat saksi mengecek rumah Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim kondisinya tiang-tiang rumah sudah berdiri dan belum berinding
- Bahwa pemilik Truk yang digunakan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo mengangkut kayu adalah milik Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim ;
- Bahwa menurut pengakuan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo Kayu-kayu tersebut dibeli dari Sebuku Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa saksi membenarkan ketika majelis memperlihatkan foto truk yang ada di dalam berkas perkara ini adalah barang bukti itu yang dipergunakan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo untuk mengangkut kayu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum selanjutnya menghadirkan saksi ahli yaitu :

3. Saksi : Manuel Jupri S Hut Anak dari Yohanes Salong ;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/201 / PN.Mln (Lingkungan Hidup)



- Bahwa saksi sekarang ini sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertugas di Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau dan menjabat sebagai Kepala Seksi produksi hasil hutan ;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) tahun bertugas di Dinas Kehutanan Malinau dan saksi pindahan dari Dinas Kehutanan Nunukan;
- Bahwa saksi mulai menjabat sebagai Kepala Seksi produksi hasil hutan sejak bulan April 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi diminta oleh penyidik untuk menjadi saksi ahli dalam perkara ini karena para Terdakwa mengangkut kayu jenis Meranti dan Bengkirai berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen ;
- Bahwa saksi menerangkan Ada 3 (tiga) jenis hutan yaitu Hutan Lindung, hutan Produktif dan hutan Rakyat ;
- Bahwa saksi menerangkan prosedur seorang menebang kayu di dalam kebunnya sendiri yaitu harus memiliki surat ijin dari Kepala Desa atau Pejabat Desa yang telah memiliki Sertifikat dan telah mengikuti Diklat yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat atas usulan Kepala Dinas Kehutanan di Kabupaten tersebut ;
- Bahwa prosedur yang harus dimiliki oleh suatu badan usaha atau perorangan harus memiliki surat ijin dari Pejabat yang berwenang dan dalam hal jual beli hasil hutan khususnya kayu olahan harus disertai dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dan DKO (Daftar Kayu Olahan) sebagai lampiran NAKO (Nota Angkutan Kayu Olahan) ;
- Bahwa dasar hukum yang mengatur adalah Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan serta Petunjuk Tehnis Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan Hak ;
- Bahwa saksi menyerahkan brosur dari Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau tentang prosedur penebangan kayu dari hutan hak berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.30/Men Hut – II / 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi apabila suatu badan usaha atau perorangan yang mengangkut kayu olahan dapat hanya memegang SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) dalam mengangkut kayu ;
- Bahwa fungsi dari SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) sendiri sama dengan dokumen pengangkutan yaitu kayu yang berasal dari hutan rakyat, hutan hak dan lahan kebun hal ini berdasarkan Petunjuk Tehnis Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tentang Penata usahaan hasil hutan yang bersal dri hutan hak
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) adalah Kepala Desa atau Pejabat Desa yang telah memiliki Sertifikat dan telah mengikuti diklat yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat berdasarkan usulan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten setempat ;
- Bahwa seorang kepala Desa atau pejabat Desa yang belum memiliki Sertikat dan belum mengikuti Diklat tidak dapat mengeluarkan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) dalam hal suatu badan usaha atau perorangan dalam hal mengangkut kayu olahan ;
- Bahwa setiap Kepala Desa mengeluarkan surat ijin pengangkutan kayu harus meminta ijin kepada Dinas Kehutanan setempat
- Bahwa Sangsinya apabila ada badan usaha atau perorangan yang membeli hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan DKB (Daftar Kayu Bulat) dan DKO (Daftar Kayu Olahan) sebagai lampiran NAKO (Nota Angkutan Kayu Olahan) atau perijinan sah lainnya adalah dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 83 ayat (1) huruf “ b ” UU RI No. 18 Tahun 2013 atau Pasal 83 ayat (2) huruf b tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa mohon kepada agar Majelis Hakim dapat melihat dan memeriksa bersama-sama terdakwa. Penasehat hukum,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/201 / PN.Mln (Lingkungan Hidup)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dan saksi ahli kondisi barang bukti berupa : Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi : DW 8264 XX, yang berisi kayu olahan sebanyak $\pm 6\frac{1}{2}$ M3 (enam setengah meter kubik), yang terdiri dari papan meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M3 (empat setengah meter kubik) dan jenis balok bengkirai sebanyak ± 2 M3 (dua meter kubik) ;

Menimbang bahwa karena barang – barang bukti tersebut dititipkan di kantor Kejaksaan negeri Malinau dan Dump Truk mogok tidak bisa jalan maka Majelis hakim bersama-sama terdakwa, Penasehat hukum, Jaksa Penuntut Umum dan saksi ahli mengadakan pemeriksaan setempat di Kantor Kejaksaan Negeri Malinau ;

Menimbang bahwa, dalam pemeriksaan setempat tersebut terdakwa mengakui dan tidak berkeberatan atas semua barang bukti perkara ini berupa Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi : DW 8264 XX, yang berisi kayu olahan sebanyak $\pm 6\frac{1}{2}$ M3 (enam setengah meter kubik), yang terdiri dari papan meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M3 (empat setengah meter kubik) dan jenis balok bengkirai sebanyak ± 2 M3 (dua meter kubik) akan tetapi Terdakwa mengeluh bahwa ada beberapa barang dan aksesories dump truknya yang hilang yaitu :1 set kunci-kunci untuk memperbaiki Dump Truk, Dongkrak Truk, lambang aksesories depan truk dan lampu variasi yang telah hilang ;

Menimbang bahwa, terdakwa menerangkan barang-barang itu hilang semenjak di tingkat penyidikan dan terhadap hal tersebut majelis hakim menyarankan agar membuat laporan kehilangan secara resmi di POLRES Malinau ;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menghadirkan saksi Verbalisant yaitu :

4. Saksi : Julfirman Yefri Renses Silaban ;

- Bahwa saksi adalah Polisi yang bertugas di Unit RESKRIM Polres Malinau ;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 ;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangannya ketika Jaksa Penuntut Umum menunjukan tandatangannya kepada saksi



dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan ;

- Bahwa saksi menerangkan dalam perkara ini barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil Drump truk Colt No Polisi DW 8264 VV, kayu Balok jenis Bengkirai kurang lebih 2 (dua) meter kubik dan kayu Meranti jenis papan kurang lebih 4 (empat) meter kubik yang disita oleh Polres Malinau ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat kondisi barang bukti berupa mobil drump truk Colt No Polisi DW 8264 VV ketika Pemeriksa 1 menyerahkan kepada saksi, karena saksi hanya pemeriksa tambahan yang melanjutkan pemberkasaan perkara terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan Pemeriksa pertama terhadap Terdakwa adalah Reskrim lainnya ;
- Bahwa pada saat pelimpahan barang bukti kepada Kejaksaan Terdakwa mengatakan ada lampu variasi yang hilang ;
- Bahwa saksi tidak melihat barang bukti berupa 1 (satu) set kunci-kunci dan 1 (satu) buah dongkrak yang disimpan di dalam mobil drump truk ketika penyerahan kepada Kejaksaan negeri malinau ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

5. Saksi : Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo ;

- Bahwa saksi diperiksa dimuka persidangan ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen ;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 wita di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau oleh anggota polisi dari POLRES Malinau ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa di Perusahaan kepala Sawit KHL di Sebuku ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai sopir ;
- Bahwa saksi baru 2 (dua) bulan kenal dengan Terdakwa dan baru sekali mengangkut kayu ke Malinau ;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/201 / PN.Mln (Lingkungan Hidup)



- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tinggal di SP 2 Desa Makmur Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa saksi pada saat mengangkut kayu tidak pernah menanyakan surat-surat kayu kepada Terdakwa ;
- Bahwa pemilik dump truk dan kayu adalah Terdakwa
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengangkut kayu dari Desa Makmur (SP2) Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 12.00 wita saksi sedang mengangkut pupuk milik Perusahaan KHL di Sebuku lalu saksi di telpon oleh terdakwa dan menyuruh saksi datang di tempat kayu dan ditempat tersebut telah menunggu 2 (dua) orang yang disuruh oleh terdakwa guna mengangkut kayu dari pinggir jalan ke dalam truk. Ketika saksi sampai di tempat kayu tersebut saksi melihat kayu kurang lebih sebanyak 6,5 M3 (enam setengah) meter kubik semua. Setelah selesai dimuat lalu kayu tersebut saksi dan Terdakwa bawa ke Malinau dan sesudah sampai di Desa Kalamok sekitar pukul 19.15 wita saksi dan Terdakwa di tahan oleh sebuah mobil kijang inova berwarna hitam ternyata di dalam mobil tersebut Anggota Polisi lalu saksi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Malinau ;
- Bahwa Kayu yang saksi angkut bersama Terdakwa kayu jenis Meranti berupa papan sebanyak kurang lebih 4,5 M3 (empat setengah) meter bukit dan 13 (tiga belas) batang jenis Kayu Bengkirai berupa balok kurang lebih sebanyak 2 M3 (dua) meter kubik lebih;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengangkut kayu tersebut menggunakan mobil dramp truk merk Mitsubishi colt warna kuning Nomor Polisi DW 8264 XX nomor rangka MHMFE 75CEKO33654 dan nomor mesin 4D34TK01426 ;
- Bahwa saksi yang menyetir mobil ketika ditahan oleh Anggota Polisi
- Bahwa Terdakwa membayar saksi per rit Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapat kayu tersebut ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau faktur angkutan kayu olahan (FAKO) dan atau Surat Keterangan Asal Usul kayu (SKAU) yang dikeluarkan oleh pihak berwenang pada saat diperiksa di kantor POLRES Malinau ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kayu Meranti, kayu Bengkirai dan kunci mobil dramp truk merk Mitsubishi colt warna kuning Nomor Polisi DW 8264 XX pada saat Majelis Hakim menunjuk foto berupa gambar truk dan kayu kepada saksi, Terdakwa dan Penuntut Umum adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat mobil ditangkap oleh Polisi STNK mobil belum keluar dari Dealer ;
- Bahwa Tujuan saksi dan Terdakwa mambawa kayu ke Malinau untuk membuat rumah Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan saksi Ad Charge yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan di persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi : Songgorou ;

- Bahwa saksi sekarang ini bekerja di Desa Tau Baru Kecamatan Tau Baru Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa Jabatan saksi di desa Tau Baru sebagai Sekretaris Desa ;
- Bahwa Saksi sudah 11 (sebelas) tahun sebagai Sekretaris Desa Tau Baru ;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat dari Desa Tau Baru ;
- Bahwa yang menandatangani surat yang saksi keluarkan dari Desa Tau Baru adalah Pejabat Sementara (PJS) Desa Tau Baru dan saksi hanya menyiapkan formatnya saja ;
- Bahwa saksi yang mengerjakan surat yang ditandatangani oleh Pejabat Sementara (PJS) tersebut ;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/201 / PN.Mln (Lingkungan Hidup)



- Bahwa yang meminta saksi untuk membuat surat dari Desa Tau Baru adalah Terdakwa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta surat dari Desa Tau Baru adalah untuk menebang kayu di Desa Tau Baru ;
- Bahwa setiap pennebangan kayu di Desa Tau Baru dan Desa Tau Baru mendapat fee;
- Bahwa surat yang saksi berikan kepada Terdakwa untuk pennebangan dan pengangkutan kayu ;
- Bahwa surat yang saksi berikan kepada Terdakwa untuk sekali pengangkutan ;
- Bahwa Surat pengangkutan kayu yang saksi berikan tersebut untuk dipergunakan pengangkutan kayu dari tempat penggesekan ke SP2 Desa Makmur bukan untuk dipergunakan pengangkutan kayu ke luar dari Desa Tau Baru ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menebang kayu di kawasan hutan Adat Desa Tau Baru ;
- Bahwa setiap orang menebang kayu di kawasan hutan Adat Desa Tau Baru harus meminta surat ijin dari Desa Tau Baru dan Lembaga Adat ;
- Bahwa Desa Tau Baru mendapat fee dari kayu Bengkirai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perkubik dan kayu Meranti Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkubik ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan tentang kehutanan yang diadakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa surat ijin pennebangan dan penggesekan kayu yang saksi keluarkan untuk Terdakwa dari Desa Tau Baru dan tembusan tidak disampaikan kepada Kecamatan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang-barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- Kayu olahan papan jenis meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M3 (empat setengah meter kubik) dengan jumlah 185 keping yang telah dikuatkan oleh Ahli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kayu balok jenis bangkirai sebanyak ± 2 M3 (dua meter kubik) dengan jumlah 56 Batang yang telah dikuatkan oleh Ahli.
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol DW 8264 XX, No.rangka MHMFE75PCEKO33654, No. Mesin 4D34TKO1426 beserta kunci ;

Menimbang bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa juga telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang mana keterangan selengkapnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan ini sehubungan masalah pengangkutan kayu ;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu bersama saksi Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo sehingga ditangkap ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Anggpta Polisi dari Polres Malinau ;
- Bahwa Kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 wita di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
- Bahwa awal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 13.30 wita terdakwa dan Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo mengangkut kayu menggunakan mobil dump truk Nomor Polisi DW 8264 XX dari Desa Sebuku Kabupaten Nunukan menuju kabupaten Malinau. Ketika melintas di Jalan Poros Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau mobil yang dikendarai oleh sdr Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo dihentikan oleh Petugas Kepolisian Polres Malinau pada saat dilakukakan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian menemukan $\pm 61/2$ M3 (enam setengah meter kubik) kayu jenis Meranti berupa papan sebanyak kurang lebih 4 $1/2$ M3 (empat setengah meter kubik) dengan ukuran $21/2$ cm x 20 cm x 4 meter dan kayu bengkirai berupa balok dan papan sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) papan/batang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/201 / PN.Mln (Lingkungan Hidup)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kurang lebih 2 m3 (dua meter kubik) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 meter ;

- Bahwa pemilik Drump Truk dan kayu adalah terdakwa ;
- Bahwa yang mengendarai / menyetir dump truk adalah saksi Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo ketika dump truk dihentikan oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa yang menghadap petugas Kepolisian ketika dump truk dihentikan oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo mengangkut kayu jenis Meranti berupa papan sebanyak kurang lebih 41/2 M3 (empat setengah meter kubik dengan ukuran 21/2 cm x 20 cm x 4 meter dan kayu bengkirai berupa balok dan papan sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) papan/batang dengan kurang lebih 2 M3 (dua meter kubik) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 Meter ;
- Bahwa terdakwa mendapat kayu jenis Meranti dan Bengkirai tersebut terdakwa gesek sendiri di dalam kebun miliknya ;
- Bahwa terdakwa mendapat kebun tersebut dari pembagian oleh Ketua Adat Desa Tau Baru kurang lebih 20 hektar ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo tidak memiliki surat ijin pengangkutan kayu ;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama saksi Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo mengangkut ke Malinau untuk membuat rumah ;
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik terdakwa belum keluar dari dealer ketika dump truk ditahan oleh Petugas Kepolisian
- Bahwa terdakwa membayar kepada saksi Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo Rp 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekali jalan dan belum terdakwa bayar ;
- Bahwa terdakwa mengurus surat di Desa Makmur kecamatan Tulin Onsoi untuk mendapat ijin penggesekan kayu di dalam kebun miliknya dan ijin pengangkutan kayu ;
- Bahwa kebun yang terdakwa miliki termasuk Wilayah Desa Tau Baru kabupaten Nunukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijin pengangkutan kayu tersebut tidak berlaku untuk mengangkut kayu dari daerah Sebuku ke Malinau ;
- Bahwa terdakwa sudah membayar ijin penggesekan dan ijin pengangkutan di Desa Makmur sebesar membayar Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sesudah diperjalanan baru memberitahukan kepada saksi Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo kayu dibawah ke moulding dan dipergunakan untuk membuat rumah terdakwa di kabupaten Malinau ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang-barang bukti surat oleh Penasehat Hukum terdakwa yaitu :

1. Bukti T – 1, Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan izin gesek ;dari Kepala Adat Desa Tau Baru yang ditanda tangani oleh lembaga adat dan Pjs Kepala Desa Tau Baru ;
2. Bukti T – 2, Fotocopy sesuai asli, KTP atas nama Herman ;
3. Bukti T – 3, Fotocopy sesuai asli, STNK Mitsubishi Colt Diesel FE Super HD atas nama Herman dengan Nomor Registrasi : DW 8598 AD
4. Bukti T – 4, Fotocopy sesuai asli,aplikasi setoran tunai atas nama Herman ;
5. Bukti T – 5, Fotocopy sesuai asli, aplikasi setoran tunai atas nama Herman ;
6. Bukti T – 6, Fotocopy sesuai asli, aplikasi setoran tunai atas nama Herman ;
7. Bukti T – 7, Fotocopy sesuai asli, setoran tunai di Bank CIMB Niaga atas nama Herman ;
8. Bukti T – 8, Fotocopy sesuai asli, setoran tunai di Bank CIMB Niaga atas nama Herman ;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/201 / PN.Mln (Lingkungan Hidup)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bukti T – 9, Fotocopy sesuai asli Surat keterangan untuk melepas hak atas tanah ;

10. Bukti T – 10, Fotocopy sesuai asli Surat ijin pengangkutan kayu dari desa Tau Baru ;

11. Bukti T – 11, Fotocopy sesuai asli Surat pernyataan jual beli tanah ;

Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan satu dengan lainnya maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mendapat kayu jenis Meranti dan Bengkirai tersebut terdakwa gesek sendiri di dalam kebun miliknya ;
- Bahwa terdakwa mendapat kebun tersebut dari pembagian oleh Ketua Adat Desa Tau Baru kurang lebih 20 hektar ;
- Bahwa terdakwa mengurus surat di Desa makmur kecamatan Tulin Onsoi untuk mendapat ijin penggesekan kayu di dalam kebun miliknya dan ijin pengangkutan kayu ;
- Bahwa kebun yang terdakwa miliki termasuk Wilayah Desa Tau Baru kabupaten Nunukan ;
- Bahwa ijin pengangkutan kayu tersebut tidak berlaku untuk mengangkut kayu dari daerah Sebuku ke Malinau ;
- Bahwa terdakwa sudah membayar ijin penggesekan dan ijin pengangkutan di Desa Makmur sebesar membayar Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membayar kepada saksi Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo Rp 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekali jalan dan belum terdakwa bayar ;
- Bahwa terdakwa sesudah diperjalanan baru memberitahukan kepada saksi Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo kayu dibawah ke moulding dan dipergunakan untuk membuat rumah terdakwa di kabupaten Malinau ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo mengangkut kayu jenis Meranti berupa papan sebanyak



kurang lebih 41/2 M3 (empat setengah meter kubik dengan ukuran 21/2 cm x 20 cm x 4 meter dan kayu bengkirai berupa balok dan papan sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) papan/batang dengan kurang lebih 2 M3 (dua meter kubik) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 meter ke Malinau ;

- Bahwa terdakwa bersama saksi Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo mengangkut kayu jenis Meranti dan bengkirai mempergunakan Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol DW 8264 XX, No.rangka MHMFE75PCEKO33654, No. Mesin 4D34TKO1426 milik terdakwa ;
- Bahwa awal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 13.30 wita terdakwa dan sdr Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo mengangkut kayu menggunakan mobil dump truk Nomor Polisi DW 8264 XX dari Desa Sebuk Kabupaten Nunukan menuju kabupaten Malinau. Ketika melintas di Jalan Poros Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau mobil yang dikendarai oleh Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo dihentikan oleh Petugas Kepolisian Polres Malinau pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian menemukan \pm 61/2 M3 (enam setengah meter kubik) kayu jenis Meranti berupa papan sebanyak kurang lebih 41/2 M3 (empat setengah meter kubik dengan ukuran 21/2 cm x 20 cm x 4 meter dan kayu bengkirai berupa balok dan papan sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) papan/batang dengan kurang lebih 2 m3 (dua meter kubik) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 meter ;
- Bahwa Terdakwa Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo mengangkut kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau faktur angkutan kayu olahan (Fako) dan atau Surat Keterangan asal usul kayu (SKAU) yang dikeluarkan oleh pihak berwenang ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/201 / PN.Mln (Lingkungan Hidup)



- Bahwa pada saat mobil ditangkap oleh Polisi STNK Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning belum keluar dari Dealer ;

Menimbang bahwa, selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu hal / peristiwa-pristiwa yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapatkah terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang bahwa, Untuk dapat mempersalahkan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang benarkah pada perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap di atas telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan, tuntutan jaksa Penuntut Umum dan Pledoi penasehat Hukum terdakwa berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, selama proses persidangan berlangsung Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan, pembuktian surat, saksi ataupun bukti lainnya selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak dapat membuktikan dari mana asal usul kayu yang terdakwa angkut apakah berasal dari Hutan Lindung, hutan Produktif ataupun hutan Rakyat ;

Menimbang bahwa kejelasan asal usul kayu dalam suatu tindak pidana kehutanan sangat diperlukan untuk menentukan kualifikasi dan seberapa berat akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa sehingga nantinya akan bermuara pada seberapa pantas dan adilnya pemidanaan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang bahwa, terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. atau dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan sehingga memberi “ pilihan ” kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut (Djoko Prakoso, 1983, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 50) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua : yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Orang perseorangan ;**
2. **Karena Kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;**
3. **Secara bersama-sama (sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan**

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/201 / PN.Mln (Lingkungan Hidup)



dan atau turut serta melakukan perbuatan)

:

1. Unsur Orang Perseorangan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 21, Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan dan / atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisir di wilayah hukum Indonesia dan / atau berakibat hokum di wilayah hukum Indonesia

Menimbang bahwa, Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. DR. Sudikno Martokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam memberikan pernyataan tentang setiap orang yang bisa dikaitkan dengan uraian Terdakwa, karena sesuai dengan asas hukum pidana masalah kesalahan adalah masalah pertanggungjawaban pidana bukan masalah perbuatan pidana karena di Indonesia menganut ajaran dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang terurai dalam dakwaan Nomor : PDM - 52 / MAL / Euh.2 / 07 / 2015. Dimana terdakwa membenarkan jati dirinya yang tertera dalam surat dakwaan tersebut ;

Dihubungkan dengan keterangan saksi Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo, M. Nasiruddin Bin Sanuji, Kadir Bin Kaneng dan Songgorou dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu *Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim* termasuk pengertian setiap orang karena termasuk orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban selaku subyek hukum yang mampu, bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan seperti yang terurai di atas, maka unsur “ *Orang Perseorangan* ” telah secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum;



2. Unsur Karena Kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative maksudnya apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan-perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud Kelalaian atau kealpaan disebut dengan Culpa Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia (Hal 72) mengatakan bahwa arti Culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam dunia ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti tehnis yaitu suatu macam, kesalahan si pelaku tindak pidana, yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati hati, sehingga akibat tidak sengaja terjadi ;

Menimbang bahwa, selama persidangan perkara ini berlangsung Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan melalui keterangan saksi, surat ataupun melalui pembuktian lainnya dari mana asal usul kayu $\pm 61/2$ M3 (enam setengah meter kubik) kayu jenis Meranti berupa papan sebanyak kurang lebih $41/2$ M3 (empat setengah meter kubik dengan ukuran $21/2$ cm x 20 cm x 4 meter dan kayu bengkirai berupa balok dan papan sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) papan/batang dengan kurang lebih 2 m3 (dua meter kubik) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 meter yang dibawa terdakwa apakah berasal dari Hutan Lindung, hutan Produktif atau kah hutan Rakyat ?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ad Charge Songgorou yang menyatakan :

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menebang kayu di kawasan hutan Adat Desa Tau Baru ;
- Bahwa setiap orang menebang kayu di kawasan hutan Adat Desa Tau Baru harus meminta surat ijin dari Desa Tau Baru dan Lembaga Adat ;

Menimbang bahwa terdakwa memberikan keterangan :

- Bahwa terdakwa mendapat kayu jenis Meranti dan Bengkirai tersebut terdakwa gesek sendiri di dalam kebun miliknya ;
- Bahwa terdakwa mendapat kebun tersebut dari pembagian oleh Ketua Adat Desa Tau Baru kurang lebih 20 hektar ;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/201 / PN.Mln (Lingkungan Hidup)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ad-Charge Songgorou dihubungkan dengan terdakwa terungkap bahwa kayu yang terdakwa angkut bukanlah kayu dari Hutan Lindung atau hutan Produktif akan tetapi dari hutan adat yang telah dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti dari Penasehat Hukum terdakwa yaitu surat keterangan kepala Desa Tau Baru terdakwa hanya diijinkan mengangkut kayu sebanyak 6,5 M3 dari desa Tau Baru menuju SP.2, Desa Makmur, Kec. Tulin Onsoi ;

Menimbang bahwa, saksi Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo, M. Nasiruddin Bin Sanuji, Kadir Bin Kaneng dan Songgorou dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mengurus ijin mengangkut kayu dan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) jenis Meranti berupa papan sebanyak kurang lebih 41/2 M3 (empat setengah meter kubik dengan ukuran 21/2 cm x 20 cm x 4 meter dan kayu bengkirai berupa balok dan papan sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) papan/batang dengan kurang lebih 2 m3 (dua meter kubik) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 meter ke Malinau dari kepala desa dan Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan serta Petunjuk Tehnis Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tentang penata usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan Hak :

Menimbang bahwa, terdakwa karena merasa kayu yang diangkut berasal dari kebunnya sendiri maka terdakwa lalai mengurus SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) seperti yang diatur dalam Petunjuk Tehnis Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak ;

Menimbang bahwa yang berwenang mengeluarkan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) adalah Kepala Desa atau Pejabat Desa yang telah memiliki Sertifikat dan telah mengikuti diklat yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota setempat berdasarkan usulan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten setempat ;

Menimbang bahwa seorang kepala Desa atau pejabat Desa yang belum memiliki Sertifikat dan belum mengikuti Diklat tidak dapat mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) dalam hal suatu badan usaha atau perorangan dalam hal mengangkut kayu olahan ;

Menimbang bahwa setiap Kepala Desa mengeluarkan surat ijin pengangkutan kayu harus meminta ijin kepada Dinas Kehutanan setempat ;

Menimbang bahwa, terdakwa ternyata tidak mengurus SKAU dan ijin angkut kayu sehingga berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum

3. Unsur Secara bersama-sama (sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan) :

Menimbang bahwa unsur dilakukan **secara bersama-sama** (sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan) adalah delik penyertaan (**deelneming**) sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang bahwa Prof. Moeljatno (1979:35,36) memberi batasan bahwa **plegen** dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan, mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya, atau mungkin ada orang-orang lain yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa, menyuruh lakukan atau **doen plegen** diterjemahkan dengan membuat orang lain melakukan suatu delik.

Menimbang bahwa, Hazewinkel Suringa (1989:383) merumuskan arti turut serta melakukan suatu perbuatan atau **medeplegen** bilamana dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya suatu delik.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo, M. Nasiruddin Bin Sanuji, Kadir Bin Kaneng terungkap bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 12.00 wita saksi sedang mengangkut pupuk milik Perusahaan KHL di Sebuku lalu saksi di telpon oleh Terdakwa dan menyuruh saksi datang di tempat kayu dan ditempat

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/201 / PN.Mln (Lingkungan Hidup)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menunggu 2 (dua) orang yang disuruh oleh Terdakwa guna mengangkut kayu dari pinggir jalan ke dalam Truk.

Menimbang bahwa Ketika saksi Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo sampai di tempat kayu tersebut saksi melihat kayu kurang lebih sebanyak 6,5 M3 (enam setengah) meter kubik semua. setelah selesai dimuat lalu kayu tersebut saksi dan Terdakwa bawa pergi dengan Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol DW 8264 XX, No.rangka MHMFE75PCEKO33654, No. Mesin 4D34TKO1426 ;

Menimbang bahwa terdakwa sesudah diperjalanan baru memberitahukan kepada saksi Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo kayu dibawah ke moulding dan dipergunakan untuk membuat rumah terdakwa di kabupaten Malinau

Menimbang bahwa sesudah sampai di Desa Kaliamok Kabupaten Malinau sekitar pukul 19.15 wita saksi dan Terdakwa di tahan oleh sebuah mobil kijang inova berwarna hitam ternyata di dalam mobil tersebut Anggota Polisi lalu saksi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Malinau ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas menurut Majelis bahwa unsur ini dengan demikian juga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum untuk seluruhnya ;

-- Menimbang bahwa, dari uraian-uraian yang telah dipertimbangkan tersebut maka seluruh unsur Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur maupun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tambahan dari Majelis Hakim sekaligus telah menanggapi Pembelaan / Pledoi dari terdakwa dan penasehat hukumnya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal **22 (4) KUHAP** masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka berdasarkan pasal **197 (1) huruf k KUHAP** terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu

- Kayu olahan papan jenis meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M3 (empat setengah meter kubik) dengan jumlah 185 keping yang telah dikuatkan oleh Ahli.
- kayu balok jenis bangkirai sebanyak ± 2 M3 (dua meter kubik) dengan jumlah 56 Batang yang telah dikuatkan oleh Ahli.
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol DW 8264 XX, No.rangka MHMF75PCEKO33654, No. Mesin 4D34TKO1426 beserta kunci ;

maka terhadap seluruh barang bukti tersebut diatas berdasarkan pasal 45 Undang undang Nomor : Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan harus dirampas untuk Negara ;

Menimbang bahwa pada Pasal 83 ayat (2) huruf b tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ancaman pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menimbang bahwa, Sebelum Majelis Hakim sampai pada masalah tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung progam pemerintah tentang kehutanan;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/201 / PN.Mln (Lingkungan Hidup)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan masa pidana yang harus dijalani oleh terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan terdakwa maka Hakim dalam menjatuhkan putusannya berpedoman pula pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan. Terlebih mengingat pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan merupakan upaya pembinaan terhadap diri terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik dan diharapkan dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara wajar hingga kelak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa disamping itu penjatuhan pidana juga seyogyanya tetap memperhatikan disparitas, yakni persesuaian lamanya penjatuhan pidana dengan tetap memperhatikan kekhususan dari setiap perkara antara perkara yang serupa oleh karena dengan dipertimbangkannya hal tersebut maka Hakim diharapkan dapat tetap menjaga terpenuhinya asas kepastian hukum serta asas keadilan dalam putusannya;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai upaya pendidikan dan pembelajaran kepada Para terdakwa agar menyadari akan kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya dikemudian hari sehingga tidak mengulangi kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah patut dan adil sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ***pasal 222 ayat (1) KUHP***, biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa *Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim* secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Secara Bersama-sama karena Kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan* ”

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa_:

- Kayu olahan papan jenis meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M3 (empat setengah meter kubik) dengan jumlah 185 keping yang telah dikuatkan oleh Ahli ;
- kayu balok jenis bangkirai sebanyak ± 2 M3 (dua meter kubik) dengan jumlah 56 Batang yang telah dikuatkan oleh Ahli ;
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol DW 8264 XX, No.rangka MHMFE75PCEKO33654, No. Mesin 4D34TKO1426 beserta kunci ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/201 / PN.Mln (Lingkungan Hidup)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari *Jumat, tanggal 25 September 2015* oleh Kami *Arief Boediono, S.H., M.H* sebagai Hakim Ketua, *Yulianto Thosuly, S.H.* dan *Rony Daniel Ricardo, S.H MH.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari *Senin tanggal 28 September 2015* dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh *Kopong Saran Karolus, SH* sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dihadiri oleh *Gozali, S.H.* sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan terdakwa serta penasehat hukumnya . ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

(*Yulianto Thosuly, SH*)

(*Arief Boediono, SH, MH*)

(*Rony Daniel Ricardo, S.H MH.*)

PANITERA PENGANTI

(*Kopong Saran Karolus, SH*)